

## **ABSTRAK**

### **TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PERPINDAHAN WALI NASAB YANG ADHOL KEPADA WALI HAKIM (Studi Penetapan Pengadilan Agama Tanjung Karang Nomor: 55/Pdt.P/2022/PA.Tnk)**

**Oleh**

**KHALISHA NADA MUTASHIMAH REGAR**

Perkawinan tanpa adanya wali nikah tidak dapat dikatakan sebagai perkawinan yang sah. Dalam kenyataannya terdapat wali nasab yang tidak ingin menikahkan anak perempuannya dengan calon mempelai laki-laki pilihan anaknya dengan alasan yang tidak termasuk dalam unsur syara'. Seperti yang terjadi di Pengadilan Agama Tanjung Karang. Maka fokus penelitian ini adalah untuk mengetahui pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Tanjung Karang dalam menetapkan perkara wali adhol dalam Penetapan Pengadilan Agama Tanjung Karang Nomor: 55/Pdt.P/2022/PA.Tnk dan untuk mengetahui pengaturan hukum mengenai perpindahan wali nasab yang adhol kepada wali hakim.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah normatif empiris karena penelitian ini mendasarkan substansi hukum pada sumber-sumber hukum yang relevan dengan penelitian ini yaitu norma atau kaidah hukum, peraturan perundang-undangan yang berlaku, teori dan doktrin hukum para ahli, dan bahan kepustakaan lainnya serta pelaksanaan aturan hukum dalam kehidupan bermasyarakat.

Adapun hasil dari penelitian ini, bahwasannya pertimbangan hakim dalam menetapkan permohonan wali adhol ialah Pemohon dan calon suaminya adalah sekufu, bestatus janda dan dua yang saling mencintai, serta alasan ayah Pemohon menolak menikahkan anaknya. Lalu, pengaturan hukum mengenai wali hakim dapat bertindak sebagai pengganti wali nasab apabila tidak ada atau tidak mungkin menghadirkannya atau ghaib atau adhol sebagaimana diatur dalam Pasal 23 ayat (1) dan ayat (2) Kompilasi Hukum Islam.

**Kata Kunci:** Perkawinan, Wali, Adhol.

## **ABSTRACT**

### **JURIDICAL REVIEW FOR THE TRANSFER OF A MARRIAGE GUARDIAN ADHOL TO A MAGISTRATE GUARDIAN**

**(Study On The Determination Of Tanjung Karang**

**Religious CourtNumber: 55/Pdt.P/2022/PA.Tnk)**

**By**

**KHALISHA NADA MUTASHIMAH REGAR**

Marriage without a marriage guardian cannot be said to be a valid marriage. In reality, there are nasab guardians who do not want to marry their daughters to prospective grooms of their children's choice for reasons that are not included in the elements of syara'. As happened in the Tanjung Karang Religious Court. So the focus of this research is to find out the considerations of the Judge of the Tanjung Karang Religious Court in determining the case of an adhol guardian in the Determination of the Tanjung Karang Religious Court Number: 55/Pdt.P/2022/PA.Tnk and to find out the legal arrangements regarding the transfer of an adhol nasab guardian to a guardian judge.

The method used in this research is empirical normative because this research bases legal substance on legal sources that are relevant to this research, namely legal norms or rules, applicable laws and regulations, legal theories and doctrines of experts, and other literature as well implementation of the rule of law in social life.

As for the results of this study, the judge's considerations in determining the application for guardian adhol are that the Petitioner and her future husband are best friends, widows and two who love each other, as well as the reasons for the Petitioner's father refusing to marry off his child. Then, the legal arrangement regarding the judge's guardian can act as a substitute for a nasab guardian if there is no one or it is impossible to present him or is unseen or adhol as regulated in Article 23 paragraphs (1) and (2) of the Compilation of Islamic Law.

**Keywords:** Marriage, guardian, Adhol.